



**P U T U S A N**

Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Alias Asung;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /13 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Mas Blok A nomor 33  
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rudi alias Asung ditahan dalam tahanan Rutan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 838/Pen.Pid.B/2020/PN Btm, tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim nomor 838/Pen.Pid.B/2020/PN Btm, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Rudi alias Asung dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: B-2880/L.10.11/Eoh.2/10/2020;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-374/Eoh.2/Batam/10/2020;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di  
Persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di  
Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register  
Perkara PDM-374/Eoh.2/Batam/10/2020 yang pada pokoknya menuntut, agar  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY Alias ASUNG** bersalah melakukan tindak  
pidana **"Pencurian"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu  
melanggar Pasal 362 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut  
Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDY Alias ASUNG** dengan  
pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei : 8664-  
0304-5936-639

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin  
JUL KARNAIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya  
perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah  
mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa  
mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-  
ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari  
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada  
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat  
Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-372/Eoh.2/Batam/10/2020 tanggal 15  
Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai  
berikut: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **RUDY Alias ASUNG** pada hari Minggu  
tanggal 31 Mei 2020 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Mei ditahun 2020, bertempat di Komplek Tanjung Pantun No.

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 2 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 wib terdakwa datang ke Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang merupakan tempat tinggal saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN dan hendak menumpang istirahat di kamar saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN. Sesampainya di depan pintu kamar saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN, terdakwa melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1: 866403045936639 dan imei 2: 866403045936621 milik saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN sedang dalam keadaan di cas. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru imei 1: 866403045936639 dan imei 2: 866403045936621 tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 3 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Agus Suryadi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan, sehubungan dengan terjadinya kehilangan Handphone milik saksi yang diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kamar saksi di Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang telah dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621;
- Bahwa hilang handpone tersebut saksi letakkan dalam kamar dilantai samping Kasur dan pada saat itu handpone dalam keadaan di cas.
- Bahwa saksi meletakan 1 (satu) unit handphone yang dicas di dalam kamar dan pada saat itu saksi tidur disamping handphone, sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa jarak saksi tidur dengan Handpone yang sedang saksi cas di dalam kamar kurang lebih satu meter;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dikarenakan pintu kamar saksi dalam keadaan tidak di kunci pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan tidak ada barang-barang yang rusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan Handphone tersebut saksi Agus melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Kotak Handphone milik saksi yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sopiati Alias Pian Bin Saputrudin**; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 4 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian Handphone milik saksi Agus Suryadi, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Komplek Perumahan Tanjung Pantun Nomor 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi Agus yang hilang adalah berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621.
- Bahwa sebelum kejadian saksi Agus meletakan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 dengan nomor Imei 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621 di dalam kamar di lantai samping Kasur dan pada saat itu handponenya dalam keadaan di cas.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dikamar tersebut jug asedang tidur bersama dengan saksi Agus;
- Bahwa jarak saksi tidur dengan handpone tersebut di dalam kamar kurang lebih satu meter;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan dikarenakan pintu kamar saksi tersebut dalam keadaan tidak di kunci pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat kehilangan Handphone tersebut saksi Agus melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Agus akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Rudy Alias Asung** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 5 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Agus tersebut tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Suryadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib di tempat kos di Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kelurahan Sungai Jodoh kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa barang / benda milik saksi korban Agus yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2: 8664-0304-5936-621.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna tersebut berada di dalam kamar di lantai disamping kasur tempat tidur saksi korban dalam keadaan sedang di cas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru milik saksi korban tersebut pada saat itu korban sedang tidur didalam kamar disamping handpone yang sedang di cas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari Terdakwa hendak menumpang istirahat dikamar saksi korban setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat korban dan salah satu temannya sedang tidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru yang sedang dalam keadaan di cas di lantai samping kasur korban, Terdakwa melihat Handpone yang sedang di cas tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat saudara melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpone milik saksi korban pada saat tidak ada meminta izin dan di beri izin oleh saksi korban selaku pemilik barang;

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 6 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handpone tersebut, maka handpone tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa uang dari hasil penjualan handpone OPPO A7 tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan kehidupan sehari – hari. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei: 8664-0304-5936-639 dan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agus Suryadi telah kehilangan Handphone miliknya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kamar saksi di Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa benar Handphone milik saksi Agus Suryadi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621;
- Bahwa benar Handpone tersebut diletakkan saksi Agus Suryadi didalam kamar dilantai samping Kasur dan pada saat itu handpone dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar saksi Agus dan Temannya sedang istirahat tidur dekat dengan hanphone tersebut sejauh 1 meter pada pukul 15.00 wib (sore);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Suryadi;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa hendak menumpang istirahat dikamar saksi korban Agus Suryadi dan setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar saksi Agus Suryadi, Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi korban Agus Suryadi dan salah satu temannya sedang tidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru yang sedang dalam keadaan di cas di lantai samping kasur korban, Terdakwa melihat Handpone yang sedang di cas tersebut dan

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 7 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual handphone tersebut dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipesidangan satu kotak Handphone milik saksi Agus Suryadi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;**

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana





tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Rudi alias Asung di persidangan yang telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Rudi alias Asung, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Terdakwa Rudi alias Asung tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa saksi Agus Suryadi Alias Surya Bin Julkarnain pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib telah kehilangan sebuah Handphone miliknya di Kamar saksi Agus Suryadi Alias Surya Bin Julkarnain di Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;

Menimbang, bahwa Handphone milik saksi Agus Suryadi yang hilang dan diketahui diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Suryadi dengan cara Terdakwa hendak menumpang istirahat dikamar saksi korban Agus Suryadi dan setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar saksi Agus Suryadi, Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi korban Agus Suryadi dan salah satu temannya sedang tidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru yang sedang dalam keadaan di cas di lantai samping kasur korban, Terdakwa melihat Handpone yang sedang di cas tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil handphone tersebut kemudian menjual handphone tersebut dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar saksi Agus Suryadi di Kos-an di Komplek Tanjung Pantun No. 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam teklah mengambil Handphone milik saksi Agus Suryadi berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru cemerlang Imei 1: 8664-0304-5936-639 IMEI 2 : 8664-0304-5936-621;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Suryadi dengan cara Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan pencurian tersebut hendak menumpang istirahat dikamar saksi korban Agus Suryadi dan setelah Terdakwa sampai didepan pintu kamar saksi Agus Suryadi, Terdakwa melihat pintu dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan melihat saksi korban Agus Suryadi dan salah satu temannya sedang tidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A7 warna Biru yang sedang dalam keadaan di cas di lantai samping kasur korban, Terdakwa melihat Handpone yang sedang di cas tersebut dan langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut, dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yang mengakibatkan saksi Agus Suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga dengan demikian pengertian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana “**Pencurian**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga ada kesadaran Terdakwa sebagai sebuah efek jera atas perbuatannya maka menurut Hemat Majelis Hakim akan memberikan strchtmacht sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 11 dari 14 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei : 8664-0304-5936-639, yang dari fakta persidangan adalah milik saksi korban Agus Suryadi Alias Surya Bin Jul Karnain maka terhadap barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Agus Suryadi Alias Surya Bin Jul Karnain;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian kepada saksi Agus Suryadi Alias Surya Bin Jul Karnain;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari perbuatannya, untuk tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 12 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Asung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Alias Asung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo A7 dengan nomor imei : 8664-0304-5936-639  
Dikembalikan kepada saksi korban AGUS SURYADI Alias SURYA Bin JUL KARNAIN
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, SH.,MH dan Efrida Yanti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Netty Sihombing, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa, yang dilaksanakan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Benny Arisandy, SH.,MH

Adiswarna CH. Putra, SH.,CN.,MH

Efrida Yanti, SH.,MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 13 dari 14 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Netty Sihombing, SH.,MH

Putusan Nomor 838/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 14 dari 14 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)